



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

Nomor : 900 / 81 /SK/XXXVI/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU**

- Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi Pemerintah
- Mengingat :
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2025:
- 1 Undang – Undang Nomoe 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - 4 Peraturan 12 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakssanaan
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3);
 - 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
 - 10 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 yang Terakhir
Kali diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun
2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten
Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menetapkan rencana kerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja

Pada tanggal : 17 Februari 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



ALFARIZI, SE. Ak. M. Pd
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV. c
NIP. 197003051998031005

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU

- VISI : TERWUJUDNYA OGAN KOMERING ULU YANG BERSIH, KREATIF, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA
- MISI 2 : MEMAJUKAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KOMODITAS YANG DIDUKUNG KEMAJUAN INVESTASI
- MISI 3 : MEMAJUKAN MASYARAKAT YANG BERPENDIDIKAN, SEHAT, RELIGIUS, PENDAPATAN DAN DAYA BELI YANG BAIK

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Target				
								2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkat nya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	jumlah realisasi capaian indikator/ Jumlah target indikator x 100 persen	Bidang Sekretariat	75	80	80	90	90
2	Meningkat nya pembangunan sektor tersier	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Meningkatnya pembangunan sektor pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata	Unit	jumlah realisasi capaian indikator/ Jumlah target indikator x 100 persen	Bidang Destinasi	32	33	34	35	36
				Jumlah wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Orang	jumlah realisasi capaian indikator/Jumlah target indikator x 100 persen	Bidang Pemasaran	11.250	11.300	11.350	11.400	11.450
				Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Pembinaan	Orang	jumlah realisasi capaian indikator/ Jumlah target indikator x 100 persen	Bidang Ekonomi Kreatif	30	35	40	45	50

3	Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Jumlah Sanggar Budaya Lokal	Meningkatnya perkembangan budaya lokal	Jumlah grup kesenian yang berprestasi	Grup	jumlah realisasi capaian indikator/ Jumlah target indikator x 100 persen	Bidang Kebudayaan	5	6	7	8	9
				Jumlah museum yang dilestarikan	Unit	jumlah realisasi capaian indikator/ Jumlah target indikator x 100 persen	Bidang Kebudayaan	1	2	3	4	9

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Alfarizi, SE., Ak., M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.197003051998031005

